



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

Erani binti Yatno, umur 25 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sempurna, Dusun III Meluir, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan.

Oma Hermawan bin Supangat, umur 33 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Medan Batangkuis, Dusun II, Gang Pribadi, Desa Seirotan, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 11 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 11 Januari 2016 dengan Register Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 11 Maret 2011 di hadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Seituan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 536/127/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011;

Hal. 1 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Realdi, laki-laki, lahir 2 Agustus 2011;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2011;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan kediaman hingga berminggu-minggu kamanya tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat terlibat dengan perjudian;
 - d. Tergugat pernah mencuri BPKB sepeda motor milik orangtua Penggugat dan menggadaikannya;
 - e. Tergugat selalu marah-marah, memaki dan menghina Penggugat;
 - f. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa akibatnya sejak akhir Juni 2013 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 2 tahun 7 bulan maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Oma Hermawan bin Supangat) terhadap Penggugat (Erani binti Yatno).
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 536/127/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Nurhayati bin Ponirin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sempurna, Dusun III Melur, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 0 Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- 1 Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Sambirejo Timur, empat tahun lalu;
- L Setelah menikah bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saksi dan tidak pernah pindah;
- C Sejak tiga tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- E Pertengkaran terjadi di rumah saksi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- □ Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih sepuluh kali;
 - ㇔ Masalah yang dipertengkarakan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat mengadaikan barang milik Penggugat dengan Tergugat, seperti sepeda motor, kurang dalam memberikan belanja rumah tangga, sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering main judi;
 - 人 Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat antara lain: "Kemana saja kok nggak pulang-pulang". "Untuk apa digadaikan kereta itu, mana uangnya, untuk apa". "Nanti abang ditangkap, aku tak mau terlibat". Tergugat selalu mengatakan: "Itu memang kerjaan, sudahlah jangan ribut aja kau kenapa".
 - ○ Sejak pertengahan tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - ㇕ Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat bersama saksi;
 - 天 Sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - ㇔ Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan;
2. Hambali bin Yatno, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Sempurna, Dusun III Melur, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- ㇔ Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - ㇕ Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua saksi di Sambirejo Timur, empat tahun lalu;
 - ㇔ Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orangtua saksi dan tidak pernah pindah;

Hal. 5 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ㄱ Sejak tiga tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- ㄴ Pertengkaran terjadi di rumah orangtua saksi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- ㄷ Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih sepuluh kali;
- ㄹ Masalah yang dipertengorkan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat mengadaikan barang milik Penggugat dengan Tergugat, seperti sepeda motor, kurang dalam memberikan belanja rumah tangga, sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering main judi;
- ㄴ Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat antara lain: "Kemana saja kok nggak pulang-pulang". "Untuk apa digadaikan kereta itu, mana uangnya, untuk apa". "Nanti abang ditangkap, aku tak mau terlibat". Tergugat selalu mengatakan: "Itu memang kerjaan, sudahlah jangan ribut aja kau kenapa".
- ㄷ Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi juga tinggal satu rumah bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua saksi;
- ㄹ Sejak pertengahan tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- ㄹ Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat bersama orangtua saksi;
- ㄹ Sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- ㄹ Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Hal. 6 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga*;

Hal. 7 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama Nurhayati bin Ponirin dan Hambali bin Yatno ;

Hal. 8 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Nurhayati bin Ponirin) di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tiga tahun lalu, saksi ada sepuluh kali mendengar pertengkaran tersebut yang terjadi di rumah saksi tempat kediaman Penggugat dengan Tenggugat. Dalam pertengkaran pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat antara lain: "Kemana saja kok nggak pulang-pulang". "Untuk apa digadaikan kereta itu, mana uangnya, untuk apa". "Nanti abang ditangkap, aku tak mau terlibat". Tergugat selalu mengatakan: "Itu memang kerjaan, sudahlah jangan ribut aja kau kenapa". Sejak pertengahan tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat. Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Hambali bin Yatno) di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tiga tahun lalu, saksi ada sepuluh kali mendengar pertengkaran tersebut yang terjadi di rumah orangtua saksi tempat kediaman Penggugat dengan Tenggugat juga kediaman saksi. Dalam pertengkaran pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat antara lain: "Kemana saja kok nggak pulang-pulang". "Untuk apa digadaikan kereta itu, mana uangnya, untuk apa". "Nanti abang ditangkap, aku tak mau terlibat". Tergugat selalu mengatakan: "Itu memang kerjaan, sudahlah jangan ribut aja kau kenapa". Sejak pertengahan tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat. Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Nurhayati bin Ponirin adalah ibu kandung Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama Hambali bin Yatno adalah adik kandung Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat

Hal. 9 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat, mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tiga tahun lalu, kedua saksi mendengar ada sepuluh kali, sejak pertengahan tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat. Sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan. Keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Nurhayati bin Ponirin) dan saksi kedua Penggugat (Hambali bin Yatno) mengenai pertengkaran dan ucapan yang didengar saksi sejak tiga tahun lalu, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat; Keterangan kedua saksi mengenai adanya pertengkaran sejak tiga tahun lalu dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan

Hal. 10 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 serta tidak lagi pernah hidup bersama sejak berpisah tempat tinggal, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak sejak pertengahan tahun 2013, tidak pernah lagi hidup bersama, sekalipun tidak pernah didamaikan namun sudah lebih kurang dua tahun telah berpisah tempat tinggal, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً الاقناع
جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain suhgra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra

Hal. 11 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 12 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 19 huruf b, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 98 ayat (1), 116 huruf b, Pasal 119 ayat (2) huruf c dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 150, 171, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta dalil syar'i dan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Oma Hermawan bin Supangat) terhadap Penggugat (Erani binti Yatno).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp, 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 22 Jumadilawal 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emmahni, S.H.,M.H.**, dan **Dra. Nikmah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Emmahni, S.H.,M.H.

Dra. Nikmah

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 345.000,-
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 436.000,-**

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Lpk.